



PUTUSAN

Nomor 231/ Pdt.G/ 2018/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di....., Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan ;

....., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 8 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 8 Februari 2018 dengan register perkara Nomor : 231/ Pdt.G/ 2018/ PA Skg., dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan Tergugat, yang berlangsung pada hari Ahad tanggal, 9 Oktober 2010 di Tanru Tedong, Desa Kampak, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap.

Hal. 1 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama La Tangnga.
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa Kampak yang bernama Aras dan yang menjadi saksi adalah Raufe dan La Mana dengan mahar emas 6 gram dibayar tunai.
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan, sedang Tergugat berstatus Perjaka.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan/atau nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik atas perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun di rumah kediaman bersama dan terakhir di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak bulan Mei 2016 disebabkan karena:
 - 8.1. Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas sampai malam.
 - 8.2. Penggugat dengan Tergugat menikah karena perjodohan orang tua, sedang Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai.
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah itu Penggugat juga kembali kerumah orangtua Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan Tergugat tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan

Hal. 2 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, dengan yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal, 9 Oktober 2010, di Tanru Tedong, Desa Kampak, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 231/ Pdt.G/ 2018/ PA Skg, melalui Media Massa PT. Radio Suara As'adiyah Sengkang masing-masing bertanggal, 12 Feberuari 2018 dan tanggal, 12 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek*, lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Hal. 3 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satukali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu satukali saksi dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2010 di Tanru Tedong, Desa Kampak, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidrap.
- Saksi tahu bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama La Tangnga, dinikahkan oleh Imam Desa Kampak bernama Aras dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil hanya saja saksi tidak tahu nama saksinya oleh karena saksi tinggal dibawa rumah serta mahar Emas seberat 6 Gram dibayar tunai.
- Saksi tahu bahwa Penggugat pada saat perkawinannya tersebut dilaksanakan berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan dara/nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah.
- Saksi tahu bahwa Penggugat sangat membutuhkan adanya kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut untuk dipakai dalam rangka pengurusan perceraian dengan Tergugat, karena sejak perkawinannya tersebut tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pemerintah.

Hal. 4 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa setelah perkawinannya tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 6 (enam) tahun baik di rumah kediaman bersama maupun di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas.
- Saksi tahu bahwa Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat biasa memukul Penggugat dengan tangannya sendiri dan hal itu dilihat langsung oleh saksi.
- Saksi tahu bahwa Tergugat mengaku sebagai perjakan sehingga diterima lamarannya, namun setelah perkawinan tersebut ternyata Tergugat ketahuan ada isterinya, namun tidak tinggal bersama dengan isteri pertamanya akan tetapi bersama dengan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016 dimana pada waktu itu Penggugat pergi ke rumah sudaranya bernama Imuli, namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa lari Sepeda Motor Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lamatnya.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang telah berjala selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat oleh karena alamatnya tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu kemanakan saksi.

Hal. 5 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2010 di Tanru Tedong, Desa Kampak, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidrap.
- Saksi tahu bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama La Tangnga, dinikahkan oleh Imam Desa Kampak bernama Aras dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Raufe dan La Mana serta mahar berupa Emas seberat 6 Gram dibayar tunai.
- Saksi tahu bahwa Penggugat pada saat perkawinannya tersebut dilaksanakan berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan dara/nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah.
- Saksi tahu bahwa Penggugat sangat membutuhkan adanya kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut untuk dipakai dalam rangka pengurusan perceraian dengan Tergugat, karena sejak perkawinannya tersebut tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pemerintah.
- Saksi tahu bahwa setelah perkawinannya tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 6 (enam) tahun baik di rumah kediaman bersama maupun di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas.
- Saksi tahu bahwa Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat biasa memukul Penggugat dengan tangannya sendiri dan hal itu dilihat langsung oleh saksi.
- Saksi tahu bahwa Tergugat mengaku sebagai perjakan sehingga diterima lamarannya, namun setelah perkawinan tersebut ternyata Tergugat ketahuan ada isterinya, namun tidak tinggal bersama dengan isteri pertamanya akan tetapi bersama dengan Penggugat.

Hal. 6 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016 dimana pada waktu itu Penggugat pergi kerumah sudaranya bernama Imuli, namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa lari Sepeda Motor Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lamatnya.
- Saksi tahu bahwa antara Prnggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang telah berjala selama kung lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tida kada pula nafkah dari Tergugat oleh karena alamatnya tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2016 oleh karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai malam tanpa tujuan yang jelas dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya karena perjdohan orang tua, sehingga tidak saling mencintai.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Teregugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember

Hal. 7 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 231/ Pdt.G/ 2018/ PA Skg., melalui Media Massa PT. Radio Suara As'adiyah Sengkang masing-masing bertanggal, 12 Februari 2018 dan tanggal, 12 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah sesuai maksud ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 8 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sabir bin Lammade dan Andi Yono bin Andi Muhammadong.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal, 9 Oktober 2010 di Tanru Tedong, Desa Kampak, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi, oleh karenanya perkaninan tersebut dapat disahkan.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal, 9 Oktober 2010, pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun, namun belum juga dikaruniai anak.

Hal. 9 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagian dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai malam tanpa tujuan yang jelas dan apabila antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangannya sendiri.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2016 hingga sekarang tidak pernah kembali telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai malam tanpa tujuan yang jelas dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya karena perjodohan orang tua, sehingga tidak saling mencintai.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib), sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat

Hal. 10 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbangkan, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Tuhfah al-Muhtaj juz X halaman 134 yang berbunyi ;

القضاء علي الغائب جائز ان كا نت عليه بينة

Artinya : *“Memutus perkara dengan tanpa hadirnya tergugat adalah boleh apabila ada bukti”.*

- b. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

Hal. 11 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.



يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.

c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : "Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"

d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"

e. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

f. Bughyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 12 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.



فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- 3 Menyatakan sah perkawinan Penggugat,dengan Tergugat,yang dilaksanakan pada tanggal, 9 Oktober 2010 di Tanru Tedong, Desa Kampak, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap.

Hal. 13 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316,000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 3 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 19 Syawal 1439 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Dra. Wahda sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

Dra. Wahda

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp	225,000.00
4. Biaya redaksi	Rp	5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah	Rp	316,000.00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.



Hal. 15 Dari 14 Hal. Put. No.231/Pdt.G/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)